



PERATURAN DAERAH KABUPATEN JEPARA  
NOMOR 7 TAHUN 2003

TENTANG

RENCANA UMUM TATA RUANG KOTA IBUKOTA  
KECAMATAN KALINYAMATAN TAHUN 2003 – 2012

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI JEPARA,

- Menimbang :
- a. bahwa pelaksanaan pembangunan Ibukota Kecamatan Kalinyamatan perlu dikelola, dimanfaatkan dan dikembangkan sebaik-baiknya guna kemakmuran dan kesejahteraan seluruh masyarakat;
  - b. bahwa untuk maksud tersebut huruf a, maka perlu adanya perencanaan Tata Ruang Kota Ibukota Kecamatan Kalinyamatan sebagai pedoman bagi semua kegiatan pemanfaatan ruang secara optimal, serasi, seimbang, terpadu, tertib, lestari dan berkelanjutan;
  - c. bahwa sehubungan dengan hal-hal tersebut huruf a dan b, maka dipandang perlu merumuskan kebijaksanaan dalam Rencana Umum Tata Ruang Kota Ibukota Kecamatan Kalinyamatan yang pengaturannya dituangkan dalam Peraturan Daerah.
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
  2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2043);
  3. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1980 tentang Jalan (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3186);
  4. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1992 tentang Perumahan dan Permukiman ( Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4179 ) ;
  5. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3699);

6. Undang-undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3501);
7. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
8. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung ( Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4179 ) ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1985 tentang Jalan (Lembaran Negara Tahun 1985 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3293);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1993 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Lembaran Negara Tahun 1993 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3538);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 tahun 1987 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kota;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 tahun 1997 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah;
13. Keputusan Menteri PU Nomor 640 / KPTS / 1986 tentang Perencanaan Tata Ruang Kota;
14. Keputusan Menteri dalam Negeri Nomor 59 / 1989 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1987 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kota;
15. Keputusan Menteri Permukiman dan Prasarana Wilayah Nomor 327 / KPTS / M / 2002 tentang Penetapan Enam Pedoman Penyusunan Rencana Kota;
16. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 8 Tahun 1992 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jepara Nomor 6 Tahun 1990 tentang Penyidikan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jepara;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jepara Nomor 8 Tahun 1990 tentang Penetapan Batas Wilayah Kota Ibu Kota Kecamatan, Kota Ibu Kota Perwakilan Kecamatan dan Kota Kalinyamatan di Kabupaten Daerah Tingkat II Jepara, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jepara Nomor 9 Tahun 1994;

19. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jepara Nomor 5 Tahun 1998 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Jepara;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 6 Tahun 2001 tentang Program Pembangunan Daerah (Propeda) Kabupaten Jepara tahun 2001 – 2005 (Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2001 Nomor 7);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 9 Tahun 2002 tentang Rencana Strategis Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2002 – 2007; (Lembaran Daerah Tahun 2002 Nomor 20), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 4 Tahun 2003, (Lembaran Daerah Tahun 2003 Nomor 10).

Dengan Persetujuan  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN JEPARA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN JEPARA TENTANG RENCANA UMUM TATA RUANG KOTA IBUKOTA KECAMATAN KALINYAMATAN TAHUN 2003 –2012

## BAB I

### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Jepara;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Jepara;
3. Bupati adalah Bupati Jepara;
4. Kota adalah pusat pemukiman dan kegiatan penduduk yang mempunyai batasan wilayah administrasi yang diatur dalam peraturan perundangan serta pemukiman yang telah memperlihatkan watak dan ciri kehidupan kekotaan.
5. Rencana Umum Tata Ruang Kota yang selanjutnya disebut RUTRK adalah Rencana Pemanfaatan Ruang Kota yang disusun untuk menjaga keserasian Pembangunan antar sektor dalam rangka pelaksanaan program-program pembangunan kota;
6. Wilayah perencanaan adalah wilayah yang diarahkan pemanfaatan ruangnya sesuai dengan masing-masing jenis rencana kota;
7. Bagian Wilayah Kota yang selanjutnya disebut BWK adalah satu kesatuan wilayah dari kota yang bersangkutan yang merupakan wilayah yang terbentuk secara fungsional atau administratif dalam rangka pencapaian daya guna pelayanan fasilitas umum kota dengan tujuan pemanfaatan ruang;

## BAB II

### ASAS, MAKSUD DAN TUJUAN

#### Pasal 2

RUTRK didasarkan atas Asas :

- a. Pemanfaatan Ruang bagi semua kepentingan secara terpadu; berdaya guna dan berhasil guna, serasi, selaras, seimbang dan berkelanjutan;
- b. Keterbukaan, Persamaan, Keadilan dan Perlindungan Hukum.

#### Pasal 3

RUTRK dimaksudkan sebagai landasan hukum dan pedoman yang mengikat bagi Pemerintah Pusat, Propinsi, Kabupaten dan masyarakat dalam memanfaatkan Ruang Kota secara terencana, terarah dan berkesinambungan.

#### Pasal 4

RUTRK bertujuan :

- a. Terselenggaranya pemanfaatan ruang berwawasan lingkungan yang berlandaskan Wawasan Nusantara dan Ketahanan Nasional;
- b. Terselenggaranya pengaturan pemanfaatan ruang kawasan lindung dan kawasan budidaya;
- c. Tercapainya pemanfaatan ruang yang berkualitas untuk :
  1. Terwujudnya kehidupan bangsa yang cerdas, berbudi luhur dan sejahtera;
  2. Mewujudkan keterpaduan dalam penggunaan Sumber Daya Alam dan Sumber Daya Buatan dengan memperhatikan Sumber Daya Manusia;
  3. Meningkatkan pemanfaatan Sumber Daya Alam dan Sumber Daya Buatan secara berdaya guna, berhasil guna dan tepat guna untuk meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia;
  4. Mewujudkan perlindungan fungsi ruang dan mencegah serta menanggulangi dampak negatif terhadap lingkungan;
  5. Mewujudkan keseimbangan kepentingan kesejahteraan dan keamanan.

## BAB III

### KEDUDUKAN DAN WILAYAH PERENCANAAN

#### Pasal 5

- (1) Wilayah Perencanaan RUTRK Ibu Kota Kecamatan Kalinyamatan meliputi 6 Desa pada Kecamatan Kalinyamatan, dengan luas  $\pm$  340,258 Ha, meliputi :
  - a. Desa Margoyoso
  - b. Desa Kriyan
  - c. Desa Sendang
  - d. Desa Purwogondo
  - e. Sebagian Desa Robayan
  - f. Sebagian Desa Bakalan
- (2) Batas-batas Wilayah Perencanaan sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah :
 

a. Sebelah Utara	: Desa Krasak, Banyuputih, Pendorosawalan
b. sebelah Timur	: Desa Pelang
c. sebelah Selatan	: Desa Manyargading
d. Sebelah Barat	: Desa Batukali

## BAB IV

## RENCANA UMUM TATA RUANG KOTA

Bagian Pertama  
Penetapan Peranan dan Fungsi Kota

## Pasal 6

Peranan Ibu Kota Kecamatan Kalinyamatan dalam Wilayah Kecamatan Kalinyamatan sebagai Pusat Pemerintahan.

## Pasal 7

Fungsi dan Peran Ibukota Kecamatan Kalinyamatan dalam Wilayah Daerah adalah:

- a. Sebagai Pusat Pemerintahan Tingkat Kecamatan
- b. Sebagai Pusat sosial budaya dan pelayanan umum
- c. Sebagai Pusat Pelayanan sosial ekonomi, perdagangan dan jasa
- d. Sebagai Pusat pemukiman, pelayanan pendidikan, kesehatan dan jasa-jasa pelayanan sosial lainnya
- e. Sebagai Pusat industri kecil atau rumah tangga

Bagian Kedua  
Pembagian wilayah Kota

## Pasal 8

- (1) Wilayah perencanaan Ibu Kota Kecamatan Kalinyamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dibagi dalam BWK sebagai berikut :
  - a. BWK I meliputi Desa Margoyoso dan Kriyan seluas  $\pm$  105.17 Ha
  - b. BWK II meliputi Desa Sendang dan Purwogondo seluas  $\pm$  96.953 Ha
  - c. BWK III meliputi sebagian Desa Robayan dan sebagian desa Bakalan seluas  $\pm$  138.127 Ha
- (2) Peta Pembagian Wilayah Kota sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tercantum pada Lampiran I, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Ketiga  
Perkiraan Jumlah dan Penyebaran Penduduk

## Pasal 9

- (1) Jumlah penduduk Ibu Kota Kecamatan Kalinyamatan diperkirakan pada akhir tahun 2012 adalah sebesar 31.036 jiwa
- (2) Penyebaran Penduduk sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), di masing-masing BWK diperkirakan sebagai berikut :
  - a. BWK I, direncanakan menampung 12.896 jiwa arahan rencana kepadatan penduduknya adalah tinggi ( $>$  100 jiwa/hektar)
  - b. BWK II, direncanakan menampung 7.711 jiwa arahan rencana kepadatan penduduknya adalah sedang (80-100 jiwa/hektar)
  - c. BWK III, direncanakan menampung 10.429 jiwa arahan rencana kepadatan penduduknya adalah rendah - sedang ( $<$  80 jiwa/hektar)

Bagian Keempat  
Struktur pemanfaatan Ruang Kota

Pasal 10

- (1) Pemanfaatan Ruang Kota ditetapkan sebagai berikut :
  - a. Pemukiman
  - b. Pendidikan
  - c. Perdagangan dan jasa
  - d. Campuran (*mix use*)
  - e. Ruang Terbuka
  - f. Kesehatan
  - g. Pemerintahan
- (2) Peta Struktur Pemanfaatan Ruang Kota sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tercantum pada Lampiran II, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kelima  
Struktur Utama Tingkat Pelayanan Kota

Pasal 11

- (1) Fasilitas pelayanan kota sesuai peran dan fungsinya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan 7 Peraturan Daerah ini ditetapkan sebagai berikut :
  - a. Pusat Pelayanan BWK
  - b. Pusat Pelayanan Lingkungan
- (2) Peta Struktur Utama Tingkat Pelayanan Kota sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tercantum dalam Lampiran III, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Keenam  
Sistem Utama Jaringan Jalan

Pasal 12

- (1) Jaringan jalan di kota terdiri dari :
  - a. Kolektor Primer
  - b. Kolektor Sekunder
  - c. Lokal primer
  - d. Lokal Sekunder
- (2) Peta Jaringan Jalan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tercantum pada Lampiran IV , yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian ketujuh  
Sistem Utama Jaringan Utilitas

Pasal 13

- Jaringan Utilitas sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini meliputi :
- a. Jaringan Air Bersih,

- b. Jaringan Drainase,
- c. Prasarana Persampahan,
- d. Jaringan Listrik,
- e. Prasarana Telekomunikasi.
- f. Prasarana Pembuangan Limbah,

#### Pasal 14

Sistem Jaringan Air Bersih terdiri dari :

- a. Jaringan Primer dari sodetan saluran air yang instalasi pengelolaannya berada di luar Kota.
- b. Jaringan Sekunder dari sumur-sumur bor yang telah ada.

#### Pasal 15

Sistem Jaringan Drainase terdiri dari :

- a. Jaringan Primer
- b. Jaringan Sekunder

#### Pasal 16

Sistem Pengelolaan Sampah ditetapkan sebagai berikut :

- a. Penampungan sementara berada di BWK I, II dan III
- b. Tempat Pembuangan Akhir berada di luar kota

#### Pasal 17

Sistem pembuangan Limbah ditetapkan sebagai berikut :

- a. Secara On Site (di tempat) di mana buangan cair dan tinja dialirkan langsung ke tangki septic tank.
- b. Untuk limbah cair dikelola sesuai dengan ketentuan yang berlaku

#### Pasal 18

Sistem Jaringan Listrik ditetapkan sebagai berikut :

- a. Jaringan Tegangan Menengah melalui jaringan jalan utama kota.
- b. Jaringan tegangan rendah diarahkan untuk mengikuti pola jaringan jalan lingkungan

#### Pasal 19

Sistem Jaringan telepon ditetapkan sebagai berikut :

- a. Jaringan telepon mengikuti pola jaringan jalan yang ada
- b. Jaringan distribusi mengikuti pola penyebaran konsumen

#### Pasal 20

Peta jaringan utilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 sampai dengan Pasal 19 tercantum pada Lampiran V, VI, VII, dan VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

**Bagian Kedelapan  
Pengembangan Pemanfaatan Air Baku**

**Pasal 21**

- (1) Air Baku terdiri dari :
  - a. Air Permukaan
  - b. Air Tanah Dangkal
  - c. Air Tanah Dalam
- (2) Pengembangan pemanfaatan air baku sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus mempertimbangkan Kelestarian Lingkungan dan Peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**Bagian Kesembilan  
Kepadatan Bangunan**

**Pasal 22**

- (1) Kepadatan bangunan ditetapkan dengan pembatasan Koefisien Dasar Bangunan (KDB).
- (2) Pelaksanaan KDB ditetapkan berdasarkan penggunaan bangunan.

**Pasal 23**

Peta kepadatan bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 tercantum pada Lampiran IX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

**Bagian Kesepuluh  
Ketinggian Bangunan**

**Pasal 24**

Ketinggian Bangunan dari permukaan tanah ditetapkan ketinggian maksimum 5 (lima) lantai.

**Pasal 25**

Peta ketinggian bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 tercantum pada Lampiran X yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

**BAB V**

**JANGKA WAKTU RENCANA KOTA**

**Pasal 26**

- (1) Jangka Waktu Rencana Umum Tata Ruang Kota adalah 10 (sepuluh) tahun.
- (2) RUTRK ditinjau kembali setiap lima tahun untuk dapat diubah dan disesuaikan dengan keadaan.
- (3) Perubahan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

**Pasal 27**

Peta RUTRK bersifat terbuka untuk umum dan ditempatkan di tempat-tempat yang mudah dilihat oleh masyarakat.

**Pasal 28**

Masyarakat berhak untuk mendapatkan Informasi mengenai RUTRK secara tepat dan mudah.

**BAB VI****RENCANA PENGELOLAAN PEMBANGUNAN KOTA****Bagian Pertama  
Penanganan Lingkungan****Pasal 29**

Penanganan Lingkungan Kota meliputi penanganan bangunan dan jaringan pergerakan serta utilitas yang ada di dalamnya.

**Pasal 30**

Penanganan Lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ditetapkan setiap BWK sebagai berikut :

- a. Unit Bangunan yang akan di bangun dan ditingkatkan berada di BWK I, II, III
- b. Jaringan jalan yang akan ditingkatkan dan diperbaiki berada di BWK I, II, III
- c. Jaringan Utilitas yang akan di bangun dan ditingkatkan adalah :
  1. Jaringan air bersih di BWK I, II, III
  2. Jaringan telepon di BWK I, II, III
  3. Jaringan listrik di BWK I, II, III

**Bagian Kedua  
Tahap Pelaksanaan****Pasal 31**

Tahap pelaksanaan pembangunan di Ibu Kota Kecamatan Kalinyamatan adalah sebagai berikut :

- a. Tahap I dari Tahun 2003 - 2007.
- b. Tahap II dari tahun 2008 – 2012.

**Pasal 32**

Penyusunan pelaksanaan program serta proyek-proyek yang diselenggarakan oleh Instansi Pemerintah, Swasta, dan masyarakat harus berdasarkan pada pokok-pokok kebijaksanaan sebagaimana di maksud Pasal 10 sampai dengan Pasal 25 Peraturan Daerah ini.

Bagian Ketiga  
Penjelasan Rencana

Pasal 33

Buku RUTRK merupakan penjelasan yang lebih rinci dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB VII

PELAKSANAAN, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 34

Pelaksanaan, Pengawasan dan pengendalian Peraturan Daerah ini dilakukan oleh Perangkat Daerah yang ditunjuk oleh Bupati.

BAB VIII

KETENTUAN PIDANA

Pasal 35

- (1) Barang siapa melanggar pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 sampai dengan Pasal 25 dalam Peraturan Daerah ini diancam Pidana kurungan selama-lamanya 6 (enam) bulan dan denda sebesar-besarnya Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);
- (2) Selain tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), setiap pelanggaran yang melanggar ketentuan tentang bangunan dan lingkungan hidup diancam pidana sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB IX

PENYIDIKAN

Pasal 36

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang RUTRK.
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud dalam ayat ( 1 ) adalah :
  - a. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
  - b. Melakukan tindakan pertama pada saat itu ditempat kejadian dan melakukan pemeriksaan ;

- c. Menyuruh berhenti seseorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
  - d. Melakukan penyitaan benda dan atau surat;
  - e. Mengambil sidik jari dan memotret tersangka ;
  - f. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi ;
  - g. Mendatangkan orang ahli dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
  - h. Mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapatkan petunjuk dari Penyidik bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui Penyidik memberitahukan hal tersebut kepada Penuntut Umum, Tersangka atau keluarganya ;
  - i. Melakukan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

## BAB X

### KETENTUAN PERALIHAN

#### Pasal 37

- (1) Kegiatan yang telah ditetapkan dan keberadaannya tidak sesuai dengan Rencana Umum Tata Ruang Kota, dapat diteruskan sepanjang tidak mengganggu fungsi peruntukan ruang;
- (2) Dalam kegiatan yang telah ada dan dinilai mengganggu fungsi peruntukkan ruang, harus segera dicegah dan atau dipindahkan ke tempat yang sesuai dengan peruntukannya selambat-lambatnya 3 (tiga) tahun sejak pengundangan Peraturan Daerah ini.

## BAB XI

### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 38

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Bupati


## Pasal 39

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah.

Ditetapkan di Jepara  
pada tanggal 25 Agustus 2003

BUPATI JEPARA



HENDRO MARTOJO

Diundangkan di Jepara  
Pada tanggal 25 Agustus 2003

SEKRETARIS DAERAH



Drs. SOETEDJO  
Pembina Utama Muda  
NIP 500040362

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN JEPARA TAHUN 2003 NOMOR